

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
NOMOR:001/HK.00.02/K.KH-10/01/2023**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN SERUYAN**

KETUA BAWASLU KABUPATEN SERUYAN

MENIMBANG

- :
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Seruyan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Seruyan.

MENGINGAT

- :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia. Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

KESATU

- : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Palangka Raya sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Palangka Raya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

- 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
- 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

b. Penanggung jawab bertugas,

- 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Seruyan
- 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;

c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,

- 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan,

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN SERUYAN**

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam TIM
<i>Koordinator dan Pengarah</i>			
1	Atep Budiman SW, S.Pd	Ketua Bawaslu	Koordinator
2	Yulius Setiawan, S.Pd.I	Anggota Bawaslu	Pengarah
3	Umar Zahid Bustomi, S.Sos	Anggota Bawaslu	Pengarah
<i>Penanggung Jawab</i>			
4	Yulius Setiawan, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Divisi Hukum	Penanggung Jawab (<i>exofficio</i>)
<i>Ketua dan Wakil Ketua</i>			
5	Heni Indati, S.Sos., M.A.P	Koordinator Sekretariat	Ketua
<i>Sekretaris</i>			
6	Taopik Hidayat, S.Pd		Sekretaris
<i>Anggota</i>			
7	Indra Jaya, S.Pd	Pelaksana Teknis	Anggota
8	Nor Ajani	Pelaksana Teknis	Anggota
9	Ade Riana Emirza, SH., MH	Pelaksana Teknis	Anggota
10	Witri Sholatiwi R, S.Pd	Pelaksana Teknis	Anggota
11	Khozin Hamid, S.Kom	Pelaksana Teknis	Anggota

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Seruyan;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

KETUA



ATEP BUDIMAN SW.